



Analisis Manajemen Risiko Bank Syariah dalam Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan: Studi Komperatif dengan Bank Konvensional

Rahma Aulia^{1*}, Adelia Sari², Nurfadilla K³, Kamaruddin⁴

¹²³⁴Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. H.M Yasin Limpo No.36 Samata, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 92113

*Penulis Korespondensi: adelia050405@gmail.com

Abstract: *This study examines the application of risk management in Islamic banks and its contribution to supporting financial system stability through a comparative analysis with conventional banks. Amid global economic volatility, the effectiveness of risk management is a crucial pillar to maintain the resilience of the banking sector and prevent systemic crises. This study analyzes the unique risk characteristics of Islamic banks arising from profit-sharing contracts (risk sharing), while also comparing their performance indicators with the conventional banking system. The research employs a comparative descriptive approach based on secondary data from the Financial Services Authority (OJK) for the period 2021–2024. The analysis results indicate that although conventional banks report higher profitability, the interest-based system makes them more vulnerable to market fluctuations. Conversely, risk management in Islamic banks has proven to be more cautious (prudent), as reflected in safe liquidity ratios and solid capital buffers. The principle of asset-backed financing and the profit-and-loss sharing mechanism in Islamic banks effectively function as automatic liquidity stabilizers that mitigate the formation of economic bubbles. This study concludes that Sharia-based risk management possesses systemic advantages that are safer and more resilient to support long-term financial stability, while conventional banks serve as a contrasting benchmark that underscores the superiority of this model.*

Keywords: *Risk Management, Islamic Bank, Conventional Bank, Financial System Stability, Dual Banking System*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan manajemen risiko pada bank syariah dan kontribusinya dalam mendukung stabilitas sistem keuangan melalui analisis komparatif dengan bank konvensional. Di tengah volatilitas ekonomi global, efektivitas pengelolaan risiko menjadi pilar krusial untuk menjaga ketahanan sektor perbankan dan mencegah krisis sistemik. Kajian ini menganalisis karakteristik risiko unik bank syariah yang bersumber dari akad bagi hasil (risk sharing), sekaligus membandingkan indikator kinerjanya dengan sistem bank konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif berbasis data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2021–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun bank konvensional mencatat profitabilitas yang lebih tinggi, sistem bunga membuatnya lebih rentan terhadap fluktuasi pasar. Sebaliknya, manajemen risiko bank syariah terbukti lebih berhati-hati (prudent) yang dicerminkan oleh rasio likuiditas yang aman dan bantalan modal yang kokoh. Prinsip pembiayaan berbasis aset nyata (asset-backed financing) dan mekanisme bagi hasil pada bank syariah efektif berfungsi sebagai stabilisator likuiditas otomatis yang meredam pembentukan gelembung ekonomi (bubble economy). Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko berbasis syariah memiliki keunggulan sistemik yang lebih aman dan resilien untuk menopang stabilitas keuangan jangka panjang, sementara bank konvensional berfungsi sebagai pembanding kontras yang menegaskan keunggulan model tersebut.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Bank Syariah, Bank Konvensional, Stabilitas Sistem Keuangan, *Dual Banking System*

1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa dekade terakhir, industri perbankan global menghadapi tekanan kompleks akibat perubahan ekonomi makro, dinamika geopolitik, dan percepatan digitalisasi layanan keuangan (Zahra, 2025). Volatilitas suku bunga, ketegangan lintas batas, serta risiko keamanan siber meningkatkan kerentanan sistem keuangan terhadap krisis likuiditas dan guncangan pasar. Karena itu, menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi syarat penting bagi keberlanjutan ekspansi ekonomi dan efisiensi alokasi modal, mengingat gangguan pada institusi keuangan dapat cepat menjalar ke sektor riil dan memicu krisis yang lebih luas (Fakhrunnas et al., 2023).

Dalam sistem perbankan ganda (*dual banking system*), otoritas keuangan termasuk bank sentral dan otoritas pengawas internasional dituntut untuk mengelola pasar tempat bank syariah dan bank konvensional hidup berdampingan, sehingga implementasi kebijakan moneter dirancang dapat memberikan manfaat bagi kedua jenis bank tersebut (Nur Izza & Putri, 2024).

Bank syariah dan bank konvensional memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha, meskipun keduanya beroperasi di bawah prinsip yang berbeda (Fitriyani et al., 2025).

Kendati perbedaan filosofis, kedua jenis bank menghadapi jenis risiko yang serupa, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, namun dengan karakteristik dan intensitas eksposur yang berbeda akibat perbedaan struktur produk dan akses instrumen keuangan (Masrukhan et al., 2024). Dalam konteks perbankan syariah, risiko operasional memiliki kekhasan tersendiri karena setiap transaksi harus mematuhi prinsip syariah (Fitriyani et al., 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem perbankan ganda mampu meningkatkan stabilitas sistem keuangan melalui diversifikasi model bisnis dan pengelolaan Risiko (Fakhrunnas et al., 2023). Selain itu, stabilitas perbankan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga efektivitas manajemen risiko, baik pada bank syariah maupun bank konvensional, menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan sistem keuangan (Nur Izza & Putri, 2024).

Dalam konteks Indonesia, studi komparatif menemukan bahwa bank syariah cenderung lebih tangguh terhadap risiko pasar karena pembatasan transaksi derivatif dan pendekatan kehati-hatian syariah, sedangkan bank konvensional memiliki keunggulan relatif dalam mengelola likuiditas berkat akses yang lebih luas ke instrumen pasar uang dan modal konvensional (Masrukhan et al., 2024).

Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas efektivitas manajemen risiko, profitabilitas, likuiditas, atau tingkat kesehatan bank secara terpisah. Penelitian yang secara khusus menganalisis penerapan manajemen risiko bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan melalui studi komparatif dengan bank konvensional masih relatif terbatas.

Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan Statistik Perbankan Syariah (SPS) periode 2021–2024 menunjukkan bahwa laba bank syariah maupun bank konvensional mengalami peningkatan. Selain itu, indikator kinerja seperti ROA, CAR, BOPO, dan FDR/LDR juga menunjukkan dinamika yang berbeda pada kedua sistem perbankan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing bank memiliki karakteristik manajemen risiko yang berbeda sehingga menarik untuk dianalisis kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan (OJK, 2025)

Berdasarkan fenomena dan research gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan melalui studi komparatif dengan bank konvensional.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Konsep Manajemen Risiko Bank Syariah

Manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko agar operasional bank tetap berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Berbeda dengan bank konvensional, pengelolaan di sini memiliki dimensi moral yang lebih luas karena setiap akad dan produk wajib terbebas dari unsur riba. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi pilar krusial untuk menjamin keberlanjutan usaha, mempertahankan loyalitas nasabah, serta memperkuat kredibilitas lembaga (Nurdin, 2024).

b. Karakteristik Risiko Utama Bank Syariah

Meski menghadapi beberapa risiko umum yang serupa dengan bank konvensional, bank syariah memiliki profil risiko yang unik karena mengadopsi sistem bagi hasil dan akad khusus. Keunikan ini terlihat pada risiko pembiayaan yang melekat pada skema seperti murabahah atau mudharabah saat nasabah gagal bayar, serta risiko likuiditas yang kerap dipicu oleh keterbatasan instrumen pasar uang syariah saat bank harus memenuhi penarikan dana jangka pendek.

Selain itu, risiko pasartetap mengintai melalui fluktuasi nilai tukar dan harga aset yang memengaruhi pendapatan, sementara risiko operasional rentan terjadi akibat potensi kekeliruan dalam pencatatan akad atau kelemahan sistem internal. Bank syariah juga harus mengantisipasi risiko imbal hasil jika bagi hasil yang ditawarkan kalah kompetitif di pasar, serta risiko investasi yang lebih tinggi karena bank ikut menanggung kerugian dari proyek nasabah dalam skema kemitraan. Di atas semua itu, risiko kepatuhan syariah menjadi pembeda paling esensial, di mana bank wajib memastikan seluruh aktivitasnya tidak menyimpang dari fatwa Dewan Pengawas Syariah agar tidak kehilangan kepercayaan publik (Agustin, 2025).

c. Kontribusi terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan, kesehatan bank syariah sangat bergantung pada kemampuannya mengelola risiko secara proaktif dan terstruktur.

Ketika bank mampu memitigasi potensi gangguan likuiditas dan penurunan kualitas aset secara efektif, fungsi intermediasi keuangan dapat berjalan dengan lancar. Secara makro, pengelolaan risiko yang solid di sektor syariah tidak hanya melindungi dana masyarakat dari gejolak ekonomi global, tetapi juga berkontribusi besar dalam mencegah efek sistemik yang dapat memicu krisis finansial yang lebih luas (Syahrir et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan jenis penelitian sekunder (*library research*). Data kuantitatif yang digunakan bersumber dari laporan keuangan publikasi bank konvensional dan bank syariah, serta Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2021–2025. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yakni menghimpun, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen resmi yang relevan, mencakup regulasi perbankan seperti POJK Nomor 18/POJK.03/2016, POJK Nomor 65/POJK.03/2016, SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023, serta berbagai literatur ilmiah yang membahas manajemen risiko perbankan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Manajemen risiko adalah cara sebuah organisasi untuk memetakan, mengukur, dan mengendalikan berbagai tantangan yang bisa menghambat tujuan mereka. Langkah ini diambil demi menciptakan operasional yang lebih efisien dan efektif di tengah segala ketidakpastian, sistem ini menjadi pilar yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa langsung mengancam kesehatan finansial maupun kelangsungan bisnis bank tersebut (Gloria Pelatta et al., 2021). bank syariah memiliki karakteristik risiko unik akibat kewajiban mematuhi prinsip syariah. Penerapan akad berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) memicu munculnya risiko khas yang tidak ditemukan pada sistem konvensional, seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk* (Indra Syafii, 2020).

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,

penerapan manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi pada seluruh aktivitas dan kegiatan usaha bank syariah. Penerapan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja bank sehingga kesehatan bank, keberlangsungan operasional, serta kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga

OJK juga menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif harus memenuhi empat komponen utama. Adanya pengawasan aktif dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tersedianya kebijakan dan prosedur manajemen risiko beserta penetapan limit risiko. Adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang didukung oleh sistem informasi manajemen risiko. Selain itu, bank syariah wajib memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk mendukung penerapan manajemen risiko. Bank juga harus membentuk Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), serta fungsi kepatuhan syariah. (Otoritas Jasa Keuangan 2023).

Selain mengacu pada ketentuan OJK, penerapan manajemen risiko bank syariah juga mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Pedoman IFSB menekankan bahwa manajemen risiko harus diintegrasikan dengan kepatuhan syariah, Implementasi pedoman IFSB terbukti mampu memperkuat tata kelola internal bank, meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Pengawas Syariah, serta membantu bank syariah menjaga keseimbangan antara kehati-hatian keuangan dan kepatuhan agama (Nurhayadi et al., 2025). Secara makro, efektivitas manajemen risiko yang komprehensif ini tidak hanya meminimalkan potensi kerugian finansial bank secara individual, melainkan menjadi jangkar yang menjaga kualitas pembiayaan, kecukupan modal, dan kepercayaan publik secara agregat demi terwujudnya stabilitas sistem keuangan nasional.

B. Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Penerapan manajemen risiko merupakan fondasi utama menjaga stabilitas perbankan, baik pada bank konvensional (POJK No. 18/POJK.03/2016) maupun bank syariah (POJK No. 65/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023). Meskipun

tujuannya sama, implementasi keduanya berbeda tajam. Bank konvensional berfokus pada risiko kredit akibat sistem bunga dengan mitigasi berbasis prinsip 5C dan indikator *Non-Performing Loan* (NPL) (Meta Dewi Novalia, 2025). Sebaliknya, ruang lingkup bank syariah lebih luas karena mengelola berbagai akad (*murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah*) serta wajib memitigasi risiko kepatuhan syariah (*shariah compliance risk*) di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Muhammad Rizky Ramadhan, Nadra Sagita, 2024).

Perbedaan ini mencerminkan transisi dari konsep *risk transfer* pada bank konvensional menuju *risk sharing* pada bank syariah. Untuk menilai efektivitas kedua pendekatan ini, rentang rasio keuangan periode 2021–2024. Untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan manajemen risiko dari kedua pendekatan yang berbeda ini, diperlukan telaah atas berbagai indikator kinerja keuangan, antara lain NIM/NOM, ROA, CAR, LDR/FDR, dan BOPO. Rentang nilai rasio kedua kelompok bank pada periode tertentu disajikan pada tabel berikut:

RASIO	PERIODE 2021-2024	
	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
NIM/NOM	4,51–4,81	1,79–2,13
ROA	1,84–2,74	1,55–2,07
CAR	25,67–26,76	25,30–26,28
LDR/FDR	77,13–88,62	70,12–80,81
BOPO	78,65–83,58	77,28–84,33

Sumber: Statistik OJK

Secara kuantitatif, NIM dan ROA bank konvensional tercatat lebih tinggi karena didorong oleh akumulasi sistem bunga dan instrumen keuangan yang lebih ekspansif. Namun, tingginya ROA konvensional tidak otomatis mencerminkan stabilitas yang lebih baik, sebab menyimpan kerentanan volatilitas yang tinggi. Sebaliknya, ROA bank syariah lebih stabil karena labanya dihasilkan secara organik dari produktivitas sektor riil.

Dari aspek permodalan, capaian CAR kedua bank yang kokoh di atas 25% menunjukkan efektivitas manajemen risiko dalam membangun bantalan modal (*capital buffer*) yang kuat untuk menyerap potensi kerugian tidak terduga akibat guncangan makro. Sementara itu, rasio FDR bank syariah yang lebih rendah (70,12%–80,81%) dibanding LDR konvensional membuktikan penerapan manajemen risiko likuiditas yang

lebih berhati-hati (*prudent*). Bank syariah secara sengaja membatasi pembiayaan pada aset yang tidak memiliki *underlying asset* jelas demi menghindari risiko gagal bayar sistemik. Terakhir, stabilitas rasio BOPO bank syariah (terendah 77,28%) menegaskan bahwa pengawasan kepatuhan oleh DPS mampu mendorong efisiensi operasional secara optimal.

Secara keseluruhan, meskipun profitabilitas konvensional lebih tinggi, bank syariah terbukti memiliki keunggulan komprehensif dalam menjaga kualitas modal, kehati-hatian likuiditas, dan kepatuhan syariah. Sistem konvensional dalam analisis ini berfungsi sebagai pembanding kontras yang menegaskan bahwa manajemen risiko berbasis *risk sharing* pada bank syariah jauh lebih aman dan resilien untuk menopang stabilitas keuangan jangka panjang.

C. Penerapan manajemen risiko bank syariah mendukung stabilitas sistem keuangan dibandingkan dengan bank konvensional

Stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi ketika sistem keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi, sistem pembayaran, serta memitigasi risiko sistemik. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan bank syariah dan bank konvensional memiliki karakteristik yang berbeda. Bank syariah lebih menonjol pada aspek ketahanan sistemik, sedangkan bank konvensional lebih unggul dalam efisiensi operasional dan profitabilitas. Penelitian (Mawardi et al., 2024) dengan *Markov Switching Dynamic Regression* menunjukkan bank syariah memiliki peluang lebih besar berada dalam rezim stabil, tercermin dari Z-score yang lebih tinggi sebagai indikator ketahanan terhadap guncangan ekonomi. Hal ini didukung oleh model bisnis berbasis aset riil dan skema bagi hasil yang membatasi eksposur pada instrumen spekulatif dan risiko pasar (Falihah, 2025).

Penerapan manajemen risiko pada bank syariah tidak hanya berfungsi menjaga keberlangsungan operasional dan kondisi keuangan bank, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas sistem keuangan. Melalui pengelolaan risiko yang efektif, bank syariah mampu menjaga fungsi intermediasi sehingga penyaluran pembiayaan tetap berjalan secara sehat. Hal ini penting karena pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama sekaligus sumber risiko terbesar bagi bank syariah sehingga memerlukan pengelolaan yang hati-hati (Usanti, n.d.).

Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan kepatuhan terhadap prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana. Tingginya tingkat kepercayaan tersebut memperkuat penghimpunan dana, mengurangi potensi terjadinya bank run, serta menjaga stabilitas sistem keuangan (Akbar. C, Eril, Muhammad Wahyuddin Abdullah, 2022). Pengelolaan risiko yang baik juga membantu menjaga kualitas pembiayaan, kecukupan modal, dan likuiditas sehingga bank tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara berkelanjutan (Nastiti & Cupian, 2024)

Selama pandemi COVID-19, penerapan manajemen risiko pada bank syariah terbukti mampu menjaga stabilitas kinerja keuangan. Hal ini tercermin dari kemampuan bank syariah mempertahankan Return on Assets (ROA) menjaga kualitas pembiayaan sehingga menunjukkan ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan bank konvensional. Meskipun demikian, bank syariah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan instrumen pasar uang syariah dan tingkat Non-Performing Financing (NPF) yang relatif lebih tinggi akibat dominasi pembiayaan pada sektor riil dan UMKM

Sebagai pembanding, bank konvensional juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan, meskipun menggunakan pendekatan manajemen risiko yang berbeda. Adapun bank konvensional memiliki keunggulan dalam fleksibilitas pengelolaan likuiditas karena didukung instrumen pasar uang yang lebih beragam serta penerapan standar internasional seperti Basel III (Khatimah, 2024). Namun demikian, sistem berbasis bunga menyebabkan bank konvensional lebih rentan terhadap fluktuasi suku bunga dan risiko sistemik dibandingkan bank syariah (Haridah, 2025).

Berdasarkan data OJK per Juni 2025, total aset perbankan syariah mencapai Rp967,33 triliun dengan pangsa pasar sebesar 7,41%. Meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan industri perbankan nasional, kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank syariah terus mengalami pertumbuhan dan mampu memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan melalui ketahanan permodalan, kualitas manajemen risiko, serta kemampuan mempertahankan fungsi intermediasi. Di sisi lain, perbankan nasional mencatat CAR sebesar 25,51% dan NPL sebesar 2,29%, yang menunjukkan kondisi industri perbankan secara umum tetap berada pada level yang sehat (OJK, 2025). Temuan (Fikar Adiaksa, 2025) menunjukkan bahwa meskipun bank konvensional

cenderung lebih efisien secara umum, perbedaan tingkat efisiensi tersebut dengan bank syariah tidak cukup besar untuk dikategorikan signifikan secara statistik selama masa pandemi.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko bank syariah memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan melalui kemampuan menjaga fungsi intermediasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mempertahankan kualitas pembiayaan, menjaga kecukupan modal dan likuiditas, serta meningkatkan ketahanan terhadap krisis melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan mekanisme risk sharing. Sementara itu, bank konvensional berperan sebagai pembanding yang menunjukkan keunggulan pada aspek profitabilitas, skala intermediasi, dan penyediaan likuiditas (Mandalika Jerry Charisa, Saifi Muhammad & Solimun Solimun, 2026).

D. Keunggulan Sistemik Bank Syariah dalam Menopang Stabilitas Sistem Keuangan

Efektivitas manajemen risiko perbankan syariah menjadi salah satu pilar penentu utama bagi terwujudnya stabilitas sistem keuangan makro. Beroperasi tanpa sistem bunga, bank syariah menerapkan pendekatan pengelolaan risiko yang unik dengan bersandarkan pada prinsip bagi hasil serta pelarangan ketat terhadap riba, *gharar*, dan *maysir*. Karakteristik ini melahirkan model mitigasi risiko yang lebih resilien jika dibandingkan dengan model bank konvensional.

Keunggulan pertama terletak pada ketahanan yang kokoh terhadap risiko pasar karena adanya larangan transaksi spekulatif dan instrumen derivatif. Hal ini diperkuat oleh temuan (Ilyes Abidi, Mariem Nsaibi, 2020) yang menunjukkan bahwa kerugian aset akibat risiko pasar pada bank syariah hanya sebesar 3,214%, lebih rendah secara signifikan dibandingkan bank konvensional yang mencapai 4,119%. Angka ini membuktikan bahwa pembatasan syariah bertindak sebagai peredam kejutan (*shock absorber*) yang menjaga kecukupan modal perbankan dari gerusan volatilitas pasar.

Daya redam krisis yang kuat ini berdampak langsung pada peningkatan stabilitas sistemik sektor keuangan. Berdasarkan analisis metode (Mawardi et al., 2024) bank

syariah terbukti memiliki probabilitas yang lebih besar untuk berada pada kondisi stabil yang dicerminkan oleh capaian nilai *Z-score* yang lebih tinggi. Ketahanan sistemik ini kian solid berkat karakteristik *sticky deposits* (loyalitas depositan) serta struktur permodalannya yang kuat (IFSB, 2023)

Dalam manajemen risiko likuiditas, loyalitas depositan yang tidak sensitif terhadap fluktuasi suku bunga konvensional ini secara langsung meminimalkan risiko penarikan dana massal (*bank run*) yang kerap kali menjadi pemicu utama runtuhnya stabilitas makro saat krisis kepercayaan melanda.

Keunggulan sistemik ini dipertegas oleh mekanisme pembagian risiko (*Profit and Loss Sharing/PLS*) melalui skema investasi seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan temuan (Tita Hesti Pramudita, 2025), mekanisme PLS tidak mengenal konsep pengembalian tetap (*fixed return*), melainkan mendistribusikan keuntungan dan kerugian berdasarkan produktivitas ekonomi riil secara aktual.

Ketika pendapatan bank menurun akibat guncangan ekonomi, kewajiban pembayaran bagi hasil kepada nasabah depositan secara otomatis ikut menyesuaikan ke bawah. Mekanisme ini bekerja sebagai stabilisator likuiditas otomatis yang membebaskan bank syariah dari tekanan ketidaksesuaian arus kas (*cash flow mismatch*) yang kerap memicu kebangkrutan pada bank konvensional akibat kewajiban bunga tetap. Terlebih lagi, penerapan skema *musyarakah* secara aktif memitigasi risiko informasi asimetris (*asymmetric information*) dan bahaya moral (*moral hazard*) melalui partisipasi dan pengawasan bersama antara bank dan mitra usaha.

Ketahanan likuiditas tersebut diperkuat di sisi aset melalui penerapan prinsip pembiayaan berbasis aset nyata (*asset-backed financing*). Sebagaimana ditegaskan oleh (Wahyuningrum et al., 2025), karakteristik *asset-backed financing* dalam keuangan syariah secara efektif mengeliminasi risiko spekulasi dan pembentukan gelembung ekonomi (*bubble economy*), karena setiap instrumen keuangan wajib didukung oleh *underlying asset* atau aktivitas ekonomi produktif di sektor riil. Aturan ketat ini memastikan bahwa bank syariah tidak dapat menciptakan uang hampa melalui rekayasa derivatif finansial yang spekulatif. Integrasi yang kokoh dengan sektor riil membuat struktur perbankan syariah jauh lebih resilien terhadap transmisi krisis global. Ketika risiko kerugian didistribusikan secara adil dan proporsional antara bank dan nasabah,

sistem ini secara sistemik meredam fenomena *adverse selection* dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional secara menyeluruh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Manajemen risiko pada bank syariah memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga tetap, bank syariah menerapkan mekanisme **bagi hasil** (risk sharing) melalui akad Mudharabah dan Musyarakah. Skema ini membuat kewajiban pembayaran kepada deposan menyesuaikan kondisi pendapatan bank, sehingga berfungsi sebagai stabilisator likuiditas otomatis dan mengurangi risiko ketidaksesuaian arus kas. Selain itu, prinsip asset-backed financing memastikan setiap pembiayaan terkait dengan sektor riil, sehingga mencegah terbentuknya bubble economy dan memperkuat resiliensi sistem keuangan.

Dari sisi sistemik, bank syariah lebih tahan terhadap guncangan karena adanya larangan transaksi spekulatif, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta loyalitas deposan yang tinggi. Meskipun profitabilitas bank konvensional cenderung lebih besar, sistem bunga membuatnya lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan risiko sistemik. Dengan demikian manajemen risiko berbasis syariah lebih aman, adil, dan berkelanjutan dalam menopang stabilitas sistem keuangan jangka panjang, sementara bank konvensional berfungsi sebagai pembanding yang menegaskan keunggulan model syariah.

Dengan demikian, penelitian selanjutnya sangat dianjurkan untuk melakukan pengujian yang lebih mendalam dengan cakupan data yang lebih panjang, sekaligus memasukkan variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga acuan, dan nilai tukar agar analisis lebih komprehensif. Selain itu, pendekatan *mixed methods* yang menggabungkan analisis kuantitatif dengan wawancara kualitatif terhadap praktisi perbankan akan memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai efektivitas manajemen risiko. Kajian lanjutan juga dapat difokuskan pada eksplorasi peran inovasi digital, seperti fintech syariah dan *blockchain-based financing*, dalam memperkuat sistem

manajemen risiko serta meningkatkan stabilitas keuangan secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, H. (2025). *Manajemen Risiko Bank Syariah (Konsep dan Aplikasi)*.
- Akbar, C, Eril, Muhammad Wahyuddin Abdullah, M. A. (2022). Manajemen Risiko di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.162>
- Fakhrunnas, F., Nahda, K., & Chowdhury, M. A. M. (2023). The Contribution of Islamic and Conventional Banks to Financial Stability in Indonesia. *Etikonomi*, 22(1), 213–232. <https://doi.org/10.15408/etk.v22i1.26656>
- Falihah, N. (2025). *Eksplorasi strategi pengelolaan risiko di bank syariah Indonesia dalam mewujudkan keuangan yang berkelanjutan*. 3, 1801–1808.
- Fikar Adiaksa, T. S. (2025). Efficiency of Conventional Vs Islamic Banks in Indonesia : Pre and Mid-Covid. *Economics Development Analysis Journal*, 14(3).
- Fitriyani, R. A., Erlina, Safitri, A. N., & Djuanda, G. (2025). *Analisis risiko operasional pada Bank Syariah* (G. Djuanda, Ed.; 1st ed.). Tahta Media Group.
- Gloria Pelatta, T., Maelissa, N., Dorothy Titaley, H., Tuanakotta, A., & Sipil, T. (2021). Analisa Risiko pada Proyek Pembangunan Gedung Auditorium IAIN Kota Ambon. *Journal Agregate*, 2(1), 2023.
- Haridah. (2025). Perbandingan Kinerja Keuangan Antar Bank Syariah dan Bank Konvensional Dalam Menanggapi Ketidakpastian Ekonomi Global: Pendekatan Melalui Analisis Rasio Keuangan dan Stabilitas Sistematis. *Jurnal Investasi Islam*, 06, 818–828.
- IFSB. (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*.
- Ilyes Abidi, Mariem Nsaibi, B. R. (2020). Financial stability of conventional and Islamic banks: Empirical evidence. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 10(1), 30. <https://doi.org/https://doi.org/10.5296/ijafr.v10i1.16059>
- Indra Syafii, S. S. (2020). Manajemen Risiko Perbankan Syariah Indra. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEK)*, 662–665.
- Keuangan, O. J. (2023). *Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Surat Edaran Otoritas Jasa*

Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Keuangan, O. J. (2025). *Otoritas Jasa Keuangan, Snapshot Perbankan Syariah Juni 2025*.

Khatimah, K. (2024). *Konsep dan peran manajemen resiko dalam mewujudkan good corporate governance pada perbankan syariah di Indonesia*. 2(5), 735–742.

Mandalika Jerry Charisa, Saifi Muhammad & Solimun Solimun, N. N. F. (2026). Integrasi Model Bisnis Digital dan Tata Kelola Perusahaan dalam Memperkuat Stabilitas dan Ketahanan Bank. *Jurnal Integrasi Ekonomi*, 4(1). <https://doi.org/10.11130/jei.2025017>

Masrukhan, M., Palar, T. A., Auli, R. P., Nur, R. R., & Fazri. (2024). Efektivitas Manajemen Risiko pada Bank Syariah dan Konvensional (Studi Komparatif). *MASIP: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan*, 2(4), 43–55.

Mawardi, I., Ubaidillah, M., Mustofa, A., Widiastuti, T., Fanani, S., Bakri, M. H., Hanafi, Z., & Id, A. R. (2024). *Comparative stability analysis of Indonesian banks : Markov Switching — Dynamic Regression for Islamic and conventional sectors*. 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301398>

Meta Dewi Novalia, H. A. (2025). Perbandingan Manajemen Risiko Kredit antara Bank Syariah. *The Renewal of Islamic Economic Law*, 5(1), 22–31.

Muhammad Rizky Ramadhan, Nadra Sagita, J. H. (2024). Perbandingan risiko pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional di indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 3476–3485.

Nastiti, H. M., & Cupian, C. (2024). Meninjau Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2010–2019. <https://doi.org/10.29040/jei.v10i2.13465>

Nur Izza, M. Y. H., & Putri, A. Z. (2024). Comparative Effects of Profitability and Risk Management on Financial Stability in A Dual Banking System: Does Yield Matter? *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 9(2), 201–220.

<https://doi.org/10.20473/jiet.v9i2.58254>

- Nuridin, A. P. (2024). *Menjaga stabilitas keuangan melalui manajemen risiko proaktif, holistik dan terstruktur di perbankan syariah*. 2(5), 832–837.
- Nurhayadi, W., Sudarmanto, E., Mubarak, A. Z., Yahawi, S. H., & Desi, A. V. (2025). Peran Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam Meningkatkan Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 3(03), 106–114. <https://doi.org/10.58812/sak.v3i03.559>
- OJK. (2025). Statistik Perbankan Indonesia. In R. I. Otoritas Jasa Keuangan (Ed.), *Laporan OJK*. Departemen Pengelolaan Data dan Statistik.
- Syahrir, D. K., Ickhsanto Wahyudi, Santi Susanti, Darwant, D., & Ibnu Qizam. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 58–64. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>
- Tita Hesti Pramudita, A. P. T. (2025). Mudarabah vs Musharakah: Which Profit Loss Sharing Scheme Poses Greater Financing Risk. *Jurna: Ekonomi Dan Syariah Teori Dan Terapan*, 12(4), 455–471.
- Usanti, T. P. (n.d.). Pengelolaan risiko pembiayaan di bank syariah. *Jurnal Hukum*, 3(2).
- Wahyuningrum, S. W., Nabila, M. C., Rizki, M. N., Pangan, T., Pertanian, F., Tidar, U., Pangan, T., Pertanian, F., Tidar, U., Pangan, T., Pertanian, F., & Tidar, U. (2025). Implementasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan Modern: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya di Era Digital. *Sarjana: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07(03), 130–149.
- Zahra, F. (2025). Risk Management In Syariah And Conventional Banks In The Dynamics Of Global Financial Stability Trends Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Dan Konvensional Dalam Dinamika Tren Stabilitas Keuangan Global. *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3(2), 116–136.